



PENETAPAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIREBON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 08 Oktober 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, JAWA BARAT, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat lahir Cirebon, tanggal lahir 17 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA CIREBON, JAWA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon dengan register perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN pada tanggal 13 Mei 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 September 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxx

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 05 September 2016;

2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxx xxxxxxx (Rumah Ibu Karisma/Nonok);

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Cirebon, 10 Juli 2018, pendidikan terakhir masih bersekolah TK, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai, namun Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxxx pada 22 April 2024 namun perkaranya dicabut oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak dikenal pada alamat yang termuat dalam surat gugatan;

6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada awal tahun 2023 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:

6.1. Bahwa Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat;

6.2. Bahwa dalam memberikan nafkah Penggugat harus meminta uang terlebih dahulu kepada Tergugat, jika tidak diminta, maka Tergugat tidak memberikan uang kepada Penggugat;

6.3. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah meskipun karena masalah spele;

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada awal bulan Juli tahun 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 06 Bulan Juli tahun 2023 sampai dengan saat ini (selama 10 bulan) telah pisah rumah. Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan saat ini tinggal di rumah pamannya di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x, xx xxx xx xxx, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx (Rumah Bapak Yudi);
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak yang masih dibawah umur dan untuk rasa kasih sayang terhadapnya, maka Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat akan tetapi tetap memberikan akses untuk bertemu dengan anak;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, yang ditaksir setiap bulannya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
12. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxxx, yang memiliki penghasilan kisaran sebesar Rp. 100.000,- sampai Rp. 200.000,- dalam sehari, sehingga untuk setiap bulannya Tergugat dapat memiliki

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah). Oleh karenanya, tuntutan nafkah anak Penggugat terhadap Tergugat dipandang wajar dan cukup beralasan baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas sejumlah 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat dihitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan, sebab berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 15 Mei 2024 yang telah disampaikan kepada Tergugat, ternyata Tergugat telah berpindah tempat tinggal dari alamat seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut, Penggugat menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan disebabkan karena identitas alamat Tergugat yang dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatan tidak dikenal oleh perangkat desa setempat, hal mana termuat dalam berita acara relaas panggilan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat menyadari atas kekeliruannya itu, oleh karenanya Penggugat memohon untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cirebon pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Nurmadani, S.Ag.** dan **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Emon Kusman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Muhammad Nurmadani, S.Ag. **Sayyed Sofyan, S.H.I., M.H.**
Panitera Pengganti,

Emon Kusman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp50.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp90.000,00
4. Redaksi	:	Rp10.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)